




## Pelayanan pemeriksaan umum dan lansia

No. SK : 445/881/2024

### Persyaratan

1. • Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran
2. • Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda
3. • Pasien memiliki rekam medis pribadi

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju.
2. Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas. Setelah selesai diperiksa
3. Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal

### Waktu Penyelesaian



## Puskesmas Aek Parombunan

Jl. Jenderal Sudirman No. 59 22538 0

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Kesehatan / Puskesmas Aek Parombunan

5 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor : 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

### Produk Pelayanan

1. Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan

### Pengaduan Layanan

1. UPTD Puskesmas Aek Parombunan Jl. Jendral Sudirman No.59 Sibolga

(081360126102)

2. **Email:** [puskesmas.aekparombunan@yahoo.com](mailto:puskesmas.aekparombunan@yahoo.com)

Kotak saran